

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ASURANSI BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM

Habibah Wulan Suci, Nasywa Ghaida Salsabila, Talitha Zada Almira Fauzan

Universitas Lambung Mangkurat

2010312220059@mhs.ulm.ac.id, 2010312220040@mhs.ulm.ac.id,

2010312220057@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

BPJS Kesehatan adalah sebuah lembaga yang berperan dalam mengelola program jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program asuransi BPJS Kesehatan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan agar lebih sejalan dengan ajaran agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen dalam Islam memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Prinsip, BPJS Kesehatan, Islam*

Pendahuluan

Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam proses mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan melalui beberapa program. Jika pemerintah tidak mampu memenuhinya, maka pemerintah sama saja dengan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik (Rudianto, Tanjung, Sofiyah, dan Ayuniyyah, 2022, hal. 308). Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah program jaminan kesehatan.

Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Indonesia melalui lembaga jaminan sosial yaitu BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah hukum publik atau orientasi hukum yang menerapkan rencana asuransi kesehatan (Rahmah dan Diah, 2022, hal 7). BPJS bukanlah lembaga keuangan ketiga, namun lembaga ini memungut biaya atau pungutan dilakukan hanya melalui gotong royong atau kerja sama untuk kemaslahatan orang sakit.

Asuransi kesehatan merupakan bagian penting dari perlindungan sosial yang semakin mendominasi sektor keuangan global di abad ke-21. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan salah satu program jaminan kesehatan terbesar yang menginspirasi perubahan signifikan dalam sistem kesehatan. Tujuan asuransi adalah untuk mengatasi risiko yang dihadapi masyarakat atau mengalihkan risiko dan bertindak menghimpun dana dari masyarakat.

Asuransi kesehatan dalam prinsip Syariah Islam memunculkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap hukum Islam, yang melarang riba (bunga) dan unsur-unsur spekulatif dalam transaksi keuangan (Andina & Hanifudin, 2022). Dalam beberapa kasus, asuransi konvensional cenderung melibatkan unsur riba, yang bertentangan dengan nilai-nilai Syariah. Oleh karena itu, analisis penerapan prinsip Syariah Islam dalam asuransi kesehatan menjadi relevan, mengingat pentingnya perlindungan kesehatan bagi individu dan masyarakat secara umum.

Di Indonesia, asuransi diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang kegiatan perasuransian. Sedangkan BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam konteks BPJS Kesehatan di Indonesia, penting untuk memahami apakah sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam atau perlu disesuaikan agar sesuai dengan pandangan agama. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek tertentu, seperti perhitungan premi, pengelolaan dana, dan penentuan manfaat yang diberikan kepada peserta. Dalam beberapa kasus, sistem asuransi BPJS

Kesehatan dapat melibatkan unsur-unsur yang perlu dievaluasi dari perspektif Syariah Islam (Itang, 2015).

Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh terhadap segala urusan rakyatnya, termasuk masalah kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil umum yang menjelaskan peran dan komitmen imam/khalifah (pemimpin negara Islam) dalam mengatur urusan seluruh bangsanya. Sabda Nabi SAW: “Seorang Pemimpin (Imam/Khalifah) yang bertanggung jawab atas urusan umatnya ibarat seorang gembala dan dia bertanggung jawab terhadap umatnya (gembalanya).” (HR Bukhari no. 4904 dan 6719; Muslim No. 1827).

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memiliki pedoman yang jelas tentang hukum ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah dalam semua transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa penerapan prinsip-prinsip ini dalam program asuransi kesehatan BPJS Kesehatan di Indonesia.

Di tengah gejolak globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, muncul tantangan yang semakin kompleks dalam domain ekonomi dan manajemen. Sebagai respons terhadap kompleksitas ini, semakin banyak perhatian diberikan pada pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kerangka kerja ekonomi dan manajemen. Prinsip-prinsip ini membawa pandangan yang unik dan berbeda terhadap aspek-aspek ekonomi dan manajemen, dengan poin berat pada nilai-nilai keberlanjutan, keadilan, serta kesejahteraan Masyarakat (Nizar, 2018).

Dalam era globalisasi yang membawa perubahan yang mendalam dalam bidang ekonomi, sehingga pendekatan berlandaskan Syariah Islam semakin dianggap relevan dan signifikan (Kholis, 2016). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menjawab kompleksitas ekonomi saat ini. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti

keberlanjutan, yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi dan bisnis, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip keadilan juga menjadi fokus penting dalam pendekatan berlandaskan Syariah (Syibly, 2015). Keberlanjutan ekonomi dan manajemen yang diusung oleh Islam bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil di antara berbagai lapisan masyarakat (Rachmaningsiha, 2012). Ini menggambarkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, yang memberikan manfaat kepada semua individu, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen dalam Islam memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran agama Islam, terutama dalam Al-Quran dan Hadis. Kesejahteraan dan keadilan adalah dua pilar utama yang menjadi fokus dalam pandangan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), zakat (pembayaran amal), adil dalam berbisnis, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen dalam Islam bukan hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi semua individu dan organisasi yang ingin berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang sejauh mana program ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan agar lebih sejalan dengan ajaran agama. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka menciptakan program asuransi kesehatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan sosial.

Kerangka Teoritis

1. Prinsip-Prinsip Asuransi dalam Islam

Asuransi dalam Islam didasarkan pada konsep-konsep seperti Takaful (asuransi syariah), Tabarru (dana sukarela), Mudarabah (usaha bersama), dan Wakalah (amanah). Prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang bagaimana asuransi harus beroperasi dengan adil, menghindari riba (bunga), spekulasi, dan unsur-unsur haram lainnya. Tinjauan teoritis ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis penerapan prinsip asuransi BPJS Kesehatan berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip asuransi dalam Islam mencerminkan nilai-nilai syariah yang harus diikuti dalam operasional program asuransi. Di bawah ini adalah beberapa prinsip asuransi dalam Islam:

1. Takaful (Asuransi Syariah):

Takaful, atau yang lebih dikenal sebagai asuransi Syariah, adalah sebuah konsep asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah Islam (Tila et al., 2019). Dalam Takaful, peserta atau pemegang polis membentuk sebuah komunitas atau pool dana bersama untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dalam keadaan risiko atau musibah.

Prinsip Takaful adalah konsep asuransi yang berlandaskan prinsip gotong royong, saling membantu, dan keadilan. Dalam Takaful, peserta berkontribusi untuk membentuk dana yang digunakan untuk membantu peserta lain dalam keadaan kesulitan (Eddy, Sugeng, 2022).

2. Tabarru (Dana Sukarela):

Prinsip: Tabarru adalah konsep di mana peserta asuransi secara sukarela menyumbangkan sebagian dari premi mereka untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian. Ini mencerminkan nilai kedermawanan dalam Islam.

3. Mudarabah (Usaha Bersama):

Dalam prinsip Mudarabah, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak biasanya disepakati sebelumnya dalam perjanjian kontrak (Siregar, 2020). Pemilik modal (rabb al-mal) akan mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dikelola oleh mudarib, sementara mudarib akan menerima bagian dari keuntungan sebagai imbalan atas pengelolaan dan kerja kerasnya. Namun, jika bisnis mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, sementara mudarib tidak akan menerima imbalan.

Prinsip Mudarabah mencerminkan konsep keadilan dan kerjasama dalam ekonomi Islam, di mana risiko dan tanggung jawab dibagikan secara adil antara kedua pihak (Perwitasari, 2017). Prinsip ini telah digunakan dalam berbagai instrumen keuangan Islam, seperti dalam perbankan syariah. Mudarabah juga menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis, karena mudarib diharapkan untuk mengelola dana dengan itikad baik dan memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan pemilik modal.

4. Wakalah (Amanah):

Prinsip: Wakalah adalah konsep di mana satu pihak bertindak sebagai wakil atau agen untuk mengelola dana asuransi. Wakil ini bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip asuransi dalam Islam mengakar pada nilai-nilai etika dan keadilan Syariah yang menjadi landasan utama dalam pengoperasian program asuransi (Masykur, 2019). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonominya, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika seperti kejujuran, kepercayaan, dan saling tolong-menolong sangat ditekankan. Asuransi dalam Islam adalah wujud dari tanggung jawab sosial

yang kuat, yang mengharuskan peserta untuk berbagi risiko bersama dan saling membantu dalam mengatasi tantangan finansial yang mungkin mereka hadapi.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah singkatan dari "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan". BPJS Kesehatan adalah sebuah lembaga yang berperan dalam mengelola program jaminan sosial kesehatan di Indonesia (Solechan, 2019). Program ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk Indonesia melalui sistem jaminan kesehatan yang terjangkau. BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada seluruh penduduk Indonesia. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. Program BPJS Kesehatan didanai melalui kontribusi premi yang dibayarkan oleh peserta dan pemerintah. Premi yang dibayarkan oleh peserta tergantung pada kategori peserta dan tingkat penghasilan mereka.

BPJS Kesehatan mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan, termasuk konsultasi dokter, rawat inap, operasi, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, dan lainnya. Cakupan pelayanan dapat berbeda tergantung pada jenis peserta dan tingkat pelayanan yang tersedia di lokasi mereka. Peserta BPJS Kesehatan mencakup berbagai kelompok, termasuk pekerja formal, pekerja informal, pengusaha, penerima bantuan sosial, peserta mandiri, dan lainnya. Masing-masing kelompok peserta memiliki kriteria dan tingkat kontribusi premi yang berbeda.

BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduknya dan melindungi mereka dari risiko kesehatan yang dapat mengakibatkan beban finansial yang berat. Program ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sejak

pendiriannya, dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

3. Integrasi Syariah dalam BPJS Kesehatan

Integrasi syariah dalam BPJS Kesehatan adalah upaya untuk memastikan bahwa operasional dan layanan yang disediakan oleh lembaga ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Najah, 2018). Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan dana, investasi, kebijakan, dan pelayanan kesehatan yang disediakan kepada peserta. Berikut adalah beberapa langkah yang sudah diambil dalam integrasi syariah dalam BPJS Kesehatan:

- a. **Pendirian Dewan Syariah:** BPJS Kesehatan telah mendirikan Dewan Syariah yang bertugas memberikan panduan syariah dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Dewan ini membantu memastikan bahwa operasional BPJS Kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. **Investasi Syariah:** BPJS Kesehatan telah memastikan bahwa investasi dana yang mereka kelola dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka berusaha untuk menghindari investasi dalam sektor-sektor yang bertentangan dengan syariah, seperti perbankan konvensional atau industri alkohol.
- c. **Pemilihan Fasilitas Kesehatan:** BPJS Kesehatan telah bermitra dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memahami prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan.
- d. **Pelayanan Kesehatan Sesuai Syariah:** BPJS Kesehatan berusaha untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, prosedur medis yang bertentangan

dengan hukum Islam (seperti operasi plastik yang tidak medis) mungkin tidak akan ditanggungkan.

- e. Kampanye Kesadaran Syariah: BPJS Kesehatan telah melakukan kampanye kesadaran syariah di antara peserta dan staf mereka untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang harus dijunjung tinggi dalam operasional lembaga ini.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: BPJS Kesehatan telah berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana dan operasional mereka, sehingga peserta dan masyarakat umum dapat memahami bagaimana dana mereka digunakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- g. Evaluasi dan Konsultasi: BPJS Kesehatan terus melakukan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka dan berkonsultasi dengan ulama dan ahli syariah untuk mendapatkan panduan dan nasihat dalam pengambilan keputusan.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Peneliti akan merujuk pada berbagai artikel ilmiah, buku, makalah konferensi, dan sumber-sumber lain yang relevan (Adlini, et al., 2022). Penelitian terdahulu dan referensi lainnya yang membahas topik ini akan memberikan wawasan tentang pemikiran terkini dalam hal prinsip-prinsip asuransi dalam Islam dan bagaimana BPJS Kesehatan dapat diintegrasikan atau dianalisis dalam kerangka kerja ini.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen dalam Islam memiliki dampak yang positif terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan. Dengan memastikan distribusi

kekayaan yang adil, masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Prinsip keberkahan mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan menjaga ekosistem yang seimbang. Partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi menghasilkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan mereka. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya, yang menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan distribusi yang adil dari kekayaan dan peluang di masyarakat. Hal ini mengharuskan redistribusi kekayaan dari mereka yang mampu kepada yang kurang mampu. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui zakat, yaitu sumbangan amal yang harus diberikan oleh individu kepada mereka yang membutuhkan. Keadilan ini juga tercermin dalam praktik bisnis yang adil, di mana harga dan kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral.

Sementara itu, penerapan prinsip keberkahan dalam ekonomi Islam berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dengan baik dan bermanfaat. Ini berarti menjalankan bisnis dengan integritas dan menjauhi praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Prinsip ini juga mencakup pentingnya berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial, bukan hanya keuntungan finansial.

Kemudian, penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan manajemen merupakan aspek penting dalam Islam. Ini mencakup hak individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat. Prinsip ini mendorong inklusivitas dan menjaga agar kepentingan semua anggota masyarakat diakomodasi.

Selanjutnya, prinsip transparansi yang menjadi prinsip kunci dalam ekonomi dan manajemen Islam. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang transaksi bisnis, penggunaan dana, dan kebijakan organisasi.

Transparansi membantu membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Terakhir, prinsip akuntabilitas mengharuskan individu dan organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam ekonomi Islam, ini juga berarti mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Akuntabilitas menciptakan dasar untuk pertanggungjawaban moral dan etika dalam manajemen dan bisnis.

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa BPJS Kesehatan telah berupaya menerapkan prinsip Takaful dalam program asuransi kesehatannya. Konsep gotong royong dan saling membantu antara peserta tercermin dalam kontribusi premi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta lain yang membutuhkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang menekankan keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengimplementasikan prinsip Tabarru dengan memungkinkan peserta untuk menyumbangkan sebagian dari premi mereka sebagai dana sukarela. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau kesulitan dalam membayar premi. Hal ini mencerminkan nilai kedermawanan dalam Islam dan meningkatkan aspek sosial dalam program ini.

Dalam hal pengelolaan dana, BPJS Kesehatan telah berusaha untuk memastikan bahwa investasi dana mereka dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka telah menghindari investasi dalam sektor-sektor yang dilarang oleh syariah, seperti perbankan konvensional dan industri haram. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip asuransi dalam Islam. Prinsip Takaful dan Tabarru menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan kedermawanan. Meskipun ada upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, penting untuk memastikan bahwa

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tetap dijaga. Peserta dan masyarakat umum harus dapat memahami bagaimana dana mereka digunakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

BPJS Kesehatan merupakan program asuransi kesehatan terbesar di Indonesia yang telah melakukan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip asuransi dalam Islam. Beberapa prinsip seperti Takaful (asuransi syariah) dan Tabarru (dana sukarela) tercermin dalam program ini, menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan kedermawanan. BPJS Kesehatan juga telah berusaha untuk memastikan bahwa investasi dana mereka dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, penting untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tetap dijaga, sehingga peserta dan masyarakat umum dapat memahami bagaimana dana mereka digunakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam rangka menciptakan program yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan keadilan sosial, BPJS Kesehatan dapat terus mengevaluasi dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip syariah, serta lebih aktif berkonsultasi dengan ulama dan ahli syariah dalam pengambilan keputusan terkait program mereka.

Artikel ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam program asuransi kesehatan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mengilustrasikan pentingnya memadukan prinsip-prinsip agama dalam aspek-aspek ekonomi dan manajemen modern untuk mencapai keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume 1, Nomor 4 (2023)

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Vol. 6, Issue 1.
- Andina, W., & Hanifudin, I. (2022). Pengantar Klausa Baku Asuransi Syariah Di Indonesia. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1), 46–59. <https://doi.org/10.32678/sijas.v8i1.5305>
- Chapra, M. U., Hakim, L., Sonhadji, M., & Sigit, M. (1997). Al Qur'an menuju sistem moneter yang adil. *Dana Bhakti Prima Yasa*.
- Chapra, Umar. (1996). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *The Islamic Foundation*.
- Fitriani. 2021. Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili. *Skripsi. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Itang, I. (2015). BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 153–162. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2859>
- Kholis, N. (2016). *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global*. 201–202.
- Laldin, Mohamad Akram, and Furqani, Hafas. (2007). Shariah Issues in Islamic Banking and Finance. *The International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*.
- Masykur, F. (2019). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Madani Syaria'h*, 2(1), 89–103.
- Najah, N. A. (2018). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan Di Bpjs Kesehatan Bandung. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, V(1), 1–14.
- Nizar, M. (2018). Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum*

Islam, Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 114–129.

Perwitasari, D. A. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 71–95. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.10468>

Rachmaningsiha, T. (2012). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(1), 1–2.

Rahmah, Diah Ayu Atika. (2022). Sistem Pengelolaan yang Ditetapkan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (1), 1-12.

Rudianto, S., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). Sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah untuk kesejahteraan rakyat. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 297-318.

Salamah, Nilatus & Miftahur Rahman. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), 3816-3828.

Salleh, N. M., & Rahman, A. R. A. (2015). "Tabarru' in the Modern Takaful Industry: A Conceptual Framework". *Humanomics*, 31(1), 30-44.

Siddiqi, M. N. (2008). Issues in Islamic Banking: Selected Papers. *Islamic Research and Training Institute*.

Siregar, S. H. (2020). Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Ijtihad*, 36(1), 18–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/5>.

Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>.

- Sukardi, Didi. (2016). Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (1).
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah*, 15(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, 2(01), 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>
- Usman, S. (2013). Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jamkesmas (Studi Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Jo Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Rum.